

BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI, PEJABAT, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa;
- b. bahwa untuk meningkatkan motivasi kerja, disiplin dan tertib berpakaian dinas pegawai, pejabat, kepala desa dan perangkat desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4857) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008);
11. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Permendagri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI, PEJABAT, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Katingan ;
2. Bupati adalah Bupati Katingan ;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan ;
4. Pejabat adalah Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Struktural dan Kepala Desa ;
5. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan ;
6. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan ;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai Pegawai dalam melaksanakan tugas ;
9. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas, sehingga dapat dibedakan identitas setiap pegawai ;
10. Tanda Pengenal adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai yang memuat nama unit kerja, foto, nama, NIP, jabatan dan golongan darah dari Pegawai yang bersangkutan serta masa berlakunya, dalam bentuk kartu ;
11. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang hitam, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya ;
12. Petugas Administrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di dalam kantor yang menangani administrasi ;
13. Petugas Operasional adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di dalam dan atau di luar kantor yang menangani tugas Operasional .

BAB II
PAKAIAN DINAS
Bagian Kesatu
Fungsi Pakaian Dinas

Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai :

- a. Menunjukkan identitas pegawai ;
- b. Menunjukkan kedisiplinan dan pengabdian pegawai ;
- c. Sarana pembinaan dan pengawasan pegawai.

Bagian Kedua
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 3

- (1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan , terdiri dari :
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH) ;
 - b. Pakaian Sipil Harian (PSH) ;
 - c. Pakaian Sipil Resmi (PSR) ;
 - d. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) ;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) ;
 - f. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa;
 - g. Pakaian Dinas Khusus ;
 - h. Pakaian KORPRI ;
 - i. Pakaian Dinas Batik Provinsi Kalimantan Tengah ;
 - j. Pakaian Dinas Batik Kabupaten Katingan;
 - k. Pakaian Olah Raga.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a bagi pegawai wanita dapat memakai rok / celana panjang.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), khusus pegawai wanita yang berjilbab memakai bentuk dan model pakaian lengan panjang, rok/celana panjang dengan warna kerudung menyesuaikan warna pakaian dan tidak bermotif.
- (4) Pegawai wanita yang melaksanakan tugas di lapangan dapat memakai celana panjang.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas Harian

Pasal 4

Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dipakai untuk melaksanakan tugas pada hari senin sampai dengan Rabu dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Warna khaky dengan atribut dan kelengkapan dinas.
- b. Dipakai oleh pegawai yang menangani tugas administrasi di kantor, pejabat eselon IV dan eselon III,
- c. Guru sekolah negeri dan pegawai di lingkup Dinas Pendidikan,serta unit pelayanan, kecuali pada hari sabtu memakai seragam pramuka,
- d. Dipakai oleh perangkat desa.

Pakaian Dinas Harian Kepala Daerah,

Wakil Kepala Daerah,

Camat, Lurah dan Kepala Desa

Pasal 5

Pakaian Dinas Harian (PDH) Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari dengan mengenakan tanda jabatan dan tanda pangkat.

Bagian Keempat

Pakaian Sipil Harian

Pasal 6

Pakaian Sipil Harian (PSH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun keperluan lain bersifat umum dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Warna khaky dengan atribut dan kelengkapan pakaian dinas.
- b. Dipakai oleh pejabat eselon II dan eselon eselon III pimpinan unit.
- c. Dipakai pada hari Senin sampai dengan Rabu.
- d. Khusus Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah dapat menggunakan warna lain.

Bagian Kelima

Pakaian Sipil Resmi

Pasal 7

Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu dari luar negeri dan penyampaian pendapat akhir pada acara Sidang Paripurna DPRD.

Bagian Keenam
Pakaian Sipil Lengkap
Pasal 8

Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipakai pada waktu upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.

Bagian Ketujuh
Pakaian Dinas Lapangan
Pasal 9

Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dapat dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pejabat eselon II dan eselon III pimpinan unit dan Camat pada waktu melaksanakan tugas di lapangan yang bersifat teknis.

Bagian Kedelapan
Pakaian Dinas Upacara
Pasal 10

- (1) Pakaian Dinas Upacara (PDU) adalah Pakaian Dinas yang dipergunakan atau berlaku bagi pejabat pemerintah/struktural dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, dipakai oleh Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Camat, Lurah dan Kepala Desa.
- (3) Pakaian Khas Kalimantan Tengah, dipakai pada waktu upacara pelantikan pejabat se Provinsi Kalimantan Tengah dan pada kegiatan lain yang ditentukan, terutama pada waktu mewakili Provinsi Kalimantan Tengah ke luar daerah.
- (4) Pakaian Khas Kabupaten Katingan, dipakai pada waktu upacara peringatan Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Katingan, pada hari kerja khusus hari kamis dan jumat bagi pegawai negeri sipil dan hari kamis bagi anak sekolah.

Bagian Kesembilan
Pakaian Dinas Khusus
Pasal 11

Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, dipakai oleh :

- a. Tenaga medis dan Paramedis pada Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perusahaan Daerah.

- b. Untuk pegawai pada Unit Pelayanan dapat memakai pakaian dinas khusus pada hari rabu.
- c. Pegawai yang menangani kegiatan Keprotokoian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan yang bertugas di luar kantor atau pada acara resmi yang bersifat protokoler.
- d. Ajudan Bupati/Wakil Bupati /Sekretaris Daerah yang bertugas diluar kantor atau pada acara resmi yang bersifat protokoler ;
- e. Pakaian dinas khusus sebagaimana huruf a sampai dengan huruf d harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

Bagian Kesepuluh

Pakaian KORPRI

Pasal 12

Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, dipakai :

- a. Setiap tanggal 17 atau pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan upacara lainnya.
- b. Bagi pegawai yang berjilbab, baju korpri lengan panjang dan rok / celana panjang biru tua dilengkapi kerudung warna biru dongker.

Bagian Kesebelas

Pakaian Dinas Batik Katingan

Pasal 13

Pakaian Batik Katingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j dipakai setiap hari Kamis dan Jum'at dan pada kegiatan lain yang ditentukan.

Bagian Kedua Belas

Pakaian Olah Raga

Pasal 14

Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j, dipakai setiap hari Jumat pada saat kegiatan olah raga dan kegiatan lain yang ditentukan.

Pasal 15

Model pakaian dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS
Bagian Pertama
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 16

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

- a. Tutup Kepala ;
- b. Tanda Pangkat ;
- c. Tanda Jabatan ;
- d. Lencana KORPRI ;
- e. Tanda Jasa ;
- f. Papan Nama ;
- g. Nama Kabupaten ;
- h. Lambang Daerah dan
- i. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 17

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri dari ;

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaky;
- c. Songkok/kopyah terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- d. Lawong/Sumping terbuat dari batik motif khas Katingan.

Bagian Ketiga

Tanda Pangkat

Pasal 18

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf b, menunjukkan tingkat dalam status selaku Bupati/ Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa.
- (2) Tanda pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan, dengan ketentuan:
 - a. Bupati / Wakil Bupati :
 - Tanda Pangkat Harian untuk Bupati/ Wakil Bupati terbuat dari bahan dasar kain warna khaky;
 - Tanda Pangkat Upacara terbuat dari bahan dasar logam warna perak;
 - Simbol KORPRI menggunakan bahan dasar logam warna kuning emas;
 - Simbol bunga menggunakan bahan dasar logam warna kuning emas dan dasar perak.

b. Camat :

- Tanda Pangkat Harian untuk Camat terbuat dari bahan dasar kain warna khaky;
- Tanda Pangkat Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua;
- Simbol KORPRI menggunakan bahan dasar logam warna kuning emas;
- Simbol bunga menggunakan bahan dasar logam warna Perak.

c. Lurah :

- Tanda Pangkat Harian untuk Lurah terbuat dari bahan dasar kain warna khaky;
- Tanda Pangkat Upacara dari bahan dasar kain warna biru tua;
- Simbol KORPRI menggunakan bahan dasar logam warna Perak;
- Simbol bunga menggunakan bahan dasar logam warna Perunggu.

d. Kepala Desa :

- Tanda Pangkat Harian untuk Kepala Desa terbuat dari bahan dasar kain warna khaky;
- Tanda Pangkat Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna biru tua;
- Simbol KORPRI menggunakan bahan dasar logam warna Perak;
- Simbol bunga menggunakan bahan dasar logam warna Perak.

Bagian Keempat

Tanda Jabatan

Pasal 19

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf c, dipakai oleh Bupati, Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa untuk menunjukkan jabatannya;
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar logam;
- (3) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima

Lencana KORPRI

Pasal 20

- (1) Lencana Korpri sebagaimana dimaksud Pasal 16 huruf d, dipakai pada semua jenis pakaian dinas;
- (2) Lencana Korpri untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas;

- (3) Lencana Korpri dipakai di dada sebelah kiri. Bagi pegawai pria diletakkan 2 cm di atas saku, bagi pegawai wanita menyesuaikan.

Bagian Keenam

Tanda Jasa

Pasal 21

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara;
- (2) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a Pita Tanda Jasa ;
 - b Bintang Tanda jasa.
- (3) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai oleh Bupati / Wakil Bupati, Camat, Lurah dan Kepala Desa sesuai dengan jenis pakaian dinasnya;
- (4) Tanda Jasa dan Bintang tanda Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa.

Bagian Ketujuh

Papan Nama

Pasal 22

Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku dengan ketentuan :

- a. Bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH dan PDU;
- b. Bahan dasar kain warna khaky dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL;

Bagian Kedelapan

Nama Kabupaten Katingan

Pasal 23

- (1) Nama Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g, menunjukkan tempat kerja.
- a. Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm, di bawah lidah bahu;
 - b. Nama Pemerintah Kabupaten Katingan ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (2) Bahan dasar Nama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana pada ayat (1) huruf a dan huruf b berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEMERINTAH PROVINSI/PEMERINTAH KABUPATEN.

Bagian Kesembilan
Lambang Daerah Kabupaten
Pasal 24

- (1) Lambang Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf h, ditempatkan di lengan sebelah kiri 1 cm dibawah nama Pemerintah Kabupaten Katingan ;
- (2) Bahan dasar Lambang Daerah Kabupaten berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditentukan.

Bagian Kesepuluh
Tanda Pengenal
Pasal 25

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf i, untuk mengetahui identitas pegawai;
- (2) Tanda pengenal dipakai pegawai dalam menjalankan tugas, di pasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI;
- (3) Tanda pengenal pegawai terbuat dari bahan dasar mika dibungkus laminating plastik.

Pasal 26

- (1) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran:
 - a. Mika sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm.
 - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.
- (2) Tanda Pengenal terdiri dari:
 - a. Bagian depan:
 1. Foto Pegawai dengan memakai Pakian Dinas Harian;
 2. Lambang Daerah.
 - b. Bagian Belakang:
 1. Nama Pegawai;
 2. NIP;
 3. Jabatan Struktural/Fungsional
 4. Golongan Darah;
 5. Alamat Kantor;
 6. Dikeluarkan;
 7. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 8. Nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

- (3) Warna Tanda Pengenal terdiri dari:
- a. Warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. Warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. Warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. Warna orange untuk pegawai non eselon;
 - e. Warna abu-abu untuk pegawai/ pejabat fungsional.

Pasal 27

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 tercantum dalam lampiran I dan lampiran II peraturan ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas dilakukan oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penggunaan pakaian dinas sesuai dengan hari kerja maupun kegiatan-kegiatan lainnya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 29

Penyediaan dan Pengadaan Pakaian Dinas dianggarkan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tiap tahun anggaran.

BAB V

PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka peraturan yang bertentangan dengan peraturan Bupati Katingan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan .

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 12 April 2012


BUPATI KATINGAN ,



DUWEL RAWING

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 12 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,**




CHRISTANTWO TATEL LADJU

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2012 NOMOR...⁶⁰

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR : 15 TAHUN 2012
 TANGGAL : 12 APRIL 2012


A. PAKAIAN DINAS HARIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PRIA.



Keterangan :

- | | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| a. Mutz warna khaki | g. Lengan pendek | m. Lencana Korpri |
| b. Krah berdiri | h. Kancing baju 5 buah | n. Nama pemda. |
| c. Tanda pangkat harian | i. Ikat pinggang | o. Lambang Daerah. |
| d. Papan nama | j. Saku celana depan | p. Sambungan bahu. |
| e. Saku tertutup | k. Celana panjang | q. Saku celana belak- |
| f. Tanda Jabatan | l. Sepatu hitam | kang |


B. PAKAIAN DINAS HARIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA.



Keterangan :

- | | | |
|-------------------------|------------------------|---------------------|
| a. Mutz warna khaki | g. Kupnat depan | l. Lencana Korpri |
| b. Krah rebah | h. Kancing baju 5 buah | m. Nama pemda |
| c. Tanda pangkat harian | i. Saku tertutup | n. Lambang Daerah |
| d. Papan nama | j. Rok/Celana panjang | o. Kupnat belakang. |
| e. Tanda jabatan | k. Sepatu hitam | f. Lengan pendek |


C. PAKAIAN DINAS HARIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA HAMIL.



Keterangan :

- | | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| a. Mutz warna khaki | g. Tanda jabatan | m. Nama Pemda |
| b. Krah rebah | h. Kancing baju 5 buah | n. Lambang daerah |
| c. Tanda pangkat harian | i. Flui baju depan | o. Sambungan belakang |
| d. Papan nama | j. Rok/Celana Panjang | p. Flui baju belakang |
| e. Sambungan | k. Sepatu hitam | |
| f. Lengan pendek | l. Lencana korpri | |


D. PAKAIAN DINAS HARIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------|
| a. Kerudung/jilbab | g. Kupnat depan | l. Lencana Korpri |
| b. Krah rebah | h. Kancing baju 5 buah | m. Nama Pemda |
| c. Tanda pangkat harian | i. Saku tertutup | n. Lambang Daerah. |
| d. Papan nama | j. Rok/Celana panjang | |
| e. Tanda jabatan | k. Sepatu hitam | |


E. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PRIA.



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a. Garuda warna emas | g. Tanda jabatan | m. Kemeja putih |
| b. Topi warna hitam | h. Jas warna putih | n. Lencana Korpri |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Kancing garuda emas | o. Tandajasa |
| d. Dasi | j. Saku bawah tertutup | p. Belahan jahitan |
| e. Papan nama | k. Celana panjang putih | q. Belahan jas belakang |
| f. Saku atas tertutup | l. Sepatu putih | |


F. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA.



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| a. Garuda warna emas | g. Kancing garuda emas | m. Lencana korpri |
| b. Topi warna hitam | h. Saku depan tertutup | n. Tandajasa |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Flui satu rempel | o. Saku atas tertutup |


G. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA HAMIL



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| a. Garuda warna emas | g. Kancing garuda emas |
| b. Topi warna hitam | h. Rok |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Sepatu putih |
| d. Dasi | j. Lencana korpri |
| e. Papan nama | k. Tandajasa |
| f. Tanda Jabatan | |

H. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA BERJILBAB.




Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| a. Garuda warna emas | g. Saku depan tertutup | m. Tandajasa |
| b. Tanda pangkat upacara | h. Rok panjang | n. Saku atas tertutup |
| c. Dasi | i. Flui satu rempel | o. Jas warna putih |
| d. Papan nama | j. Sepatu putih | |
| e. Tanda Jabatan | k. Lencana korpri | |
| f. Kancing garuda emas | l. Kemeja putih | |

I. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA


1. PSH PRIA



Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju atas
- d. Kancing
- e. Saku baju bawah.
- f. Papan nama.
- g. Tanda jabatan.


2. PSH WANITA



Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju atas
- d. Kancing
- e. Saku baju bawah.
- f. Papan nama.
- g. Tanda jabatan.
- h. Rok

3. PSH WANITA BERJILBAB.




Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju atas

- d. Kancing
- e. Saku baju bawah.
- f. Papan nama.

- g. Tanda jabatan.
- h. Rok

4. PSH WANITA HAMIL.



Keterangan :


- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri
- c. Saku baju atas

- d. Kancing
- e. Papan nama.
- f. Tanda jabatan.

- g. Rok

J. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA


1. PSR PRIA



Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Saku baju atas
- c. Kancing
- d. Saku baju bawah.
- e. Papan nama.
- f. Tanda jabatan.


2. PSR WANITA



Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Saku baju atas
- c. Kancing
- d. Saku baju bawah.
- e. Papan nama.
- f. Tanda jabatan.
- g. Rok.

3. PSR WANITA BERJILBAB.




Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Saku baju atas
- c. Kancing

- d. Saku baju bawah.
- e. Papan nama.
- f. Tanda jabatan.

- g. Rok.

4. PSR WANITA HAMIL




Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Saku baju atas
- c. Kancing

- d. Papan nama.
- e. Tanda jabatan.
- f. Rok.

K. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA


1. PSL PRIA



Keterangan :

- a. Kemeja warna putih
- b. Dasi
- c. Lengan panjang
- d. Saku atas jas.
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.


2. PSL WANITA



Keterangan :

- a. Kemeja warna putih
- b. Dasi
- c. Lengan panjang
- d. Saku atas jas.
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.


3. PSL WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- a. Kemeja warna putih
- b. Dasi
- c. Lengan panjang
- d. Saku atas jas.
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.


4. PSL WANITA HAMIL



Keterangan :

- a. Kemeja warna putih
- b. Dasi
- c. Lengan panjang
- d. Kancing.


L. PAKAIAN DINAS HARIAN KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PRIA.



Keterangan :

- | | | |
|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| d. Mutz warna khaki | g. Lengan pendek | m. Lencana Korpri |
| e. Krah berdiri | h. Kancing baju 5 buah | n. Nama pemda. |
| f. Tanda pangkat harian | i. Ikat pinggang | o. Lambang Daerah. |
| d. Papan nama | j. Saku celana depan | p. Sambungan bahu. |
| e. Saku tertutup | k. Celana panjang | q. Saku celana belak- |
| f. Tanda Jabatan | l. Sepatu hitam | kang |


M. PAKAIAN DINAS HARIAN KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA.



Keterangan :

- | | | |
|-------------------------|------------------------|---------------------|
| a. Mutz warna khaki | g. Kupnat depan | i. Lencana Korpri |
| b. Krah rebah | h. Kancing baju 5 buah | m. Nama pemda |
| c. Tanda pangkat harian | i. Saku tertutup | n. Lambang Daerah |
| d. Papan nama | j. Rok/Celana panjang | o. Kupnat belakang. |
| e. Tanda jabatan | k. Sepatu hitam | |
| f. Lengan pendek | | |


N. PAKAIAN DINAS HARIAN KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA HAMIL.



Keterangan :

- | | | |
|---------------------|------------------------|-----------------------|
| a. Mutz warna khaki | g. Tanda jabatan | m. Nama Pernda |
| b. Krah rebah | h. Kancing baju 5 buah | n. Lambang daerah |
| c. Lidah bahu. | i. Flui baju depan | o. Sambungan belakang |
| d. Papan nama | j. Rok/Celana Panjang | p. Flui baju belakang |
| e. Sambungan | k. Sepatu hitam | |
| f. Lengan pendek | l. Lencana korpri | |


O. PAKAIAN DINAS HARIAN KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- | | | |
|-------------------------|------------------------|--------------------|
| a. Kerudung/jilbab | g. Kupnat depan | m. Nama Pernda |
| b. Krah rebah | h. Kancing baju 5 buah | n. Lambang daerah |
| c. Tanda pangkat harian | i. Saku tertutup | o. Kupnat belakang |
| d. Papan nama | j. Rok/Celana Panjang | |


P. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK PRIA



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| a. Garuda warna perak | g. tanda jabatan | m. Kemeja putih |
| b. Topi warna hitam | h. Jas warna putih | n. Lencana korpri |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Kancing garuda perak | o. Tanda jasa |
| d. Dasi | j. Saku bawah tertutup | p. Belahan jahitan. |
| e. Papan nama | k. Celana panjang putih | q. Belahan jas belak- |
| f. Saku atas tertutup | l. Sepatu hitam | kang. |


Q. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA.



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| a. Garuda warna perak | g. Kancing garuda perak | m. Lencana korpri |
| b. Topi warna hitam | h. Saku depan tertutup | n. Tanda jasa |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Flui satu rempel | o. Saku atas tertutup |
| d. Dasi | j. Rok | p. Jas warna putih. |
| e. Papan nama | k. Sepatu putih | |
| f. tanda jabatan | l. Kemeja putih | |


R. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA HAMIL.



Keterangan :

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| a. Garuda warna perak | g. Kancing garuda perak |
| b. Topi warna hitam | h. Rok |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Sepatu putih |
| d. Dasi | j. Lencana korpri |
| e. Papan nama | k. Tanda jasa |
| f. tanda jabatan | |

S. PAKAIAN DINAS UPACARA KEPALA DESA DENGAN ATRIBUT DAN KELENGKAPANNYA UNTUK WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| a. Garuda warna perak | g. Saku depan tertutup | m. Tanda jasa |
| b. Tanda pangkat upacara | h. Rok panjang | n. Saku atas tertutup |
| c. Dasi | i. Flui satu rempel | o. Jas warna putih. |
| d. Papan nama | j. Sepatu putih | |
| e. tanda jabatan | k. Lencana korpri | |
| f. Kancing garuda perak | l. Kemeja putih | |


BUPATI KATINGAN

DUWEL RAWING

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KATINGAN
 NOMOR : 15 TAHUN 2012
 TANGGAL : 12 APRIL 2012

I. ATRIBUT.


A. ATRIBUT PADA TOPI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.



Bahan dasar logam warna kuning emas

Kain hitam :
 Jari-jari Vertikal 3,75 cm
 Jari-Jari Horizontal 3,50 cm



B. ATRIBUT PADA TOPI KEPALA DESA.



Bahan dasar logam warna perak

Lambang Negara
 Kain hitam :
 Jari-jari Vertikal 3,75 cm
 Jari-Jari Horizontal 3,50 cm


II. TOPI UPACARA.




Keterangan :

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Negara (Garuda).
- c. Padi dan kapas dibordir.
- d. Pita emas.


1) GUB/WAGUB



2) BUP/WLKT, WKL BUP/
 WKL WLKT



3) KEPALA DESA




II. MUTZ KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.


Dari Depan



- 1) Mutz Bupati/Wakil Bupati dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.dari samping.



- 2) Mutz Kepala Desa dari samping.



IV. KOPIAH.

DARI DEPAN



DARI SAMPING




Keterangan : Bahan dasar kain warna hitam polos.


V. TANDA PANGKAT KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DAN KEPALA DESA.

1) BUPATI

a. Tanda Pangkat Harian.




b. Tanda Pangkat Upacara.




2) WAKIL BUPATI.

a. Tanda Pangkat Harian.




b. Tanda Pangkat Upacara.



2) TANDA JABATAN WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA.

BENTUK OVAL



Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna kuning emas.

Bahan dasar Garuda logam warna kuning emas.

Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak.

Ukuran garis tengah :


a. Lingkaran dalam : 2 cm

b. Sinar Horizontal : 3 cm

c. Sinar Vertikal : 3,5 cm

3) TANDA JABATAN KEPALA DESA..

BENTUK BULAT



Lingkaran dalam (jari-jari) : 2 cm

Bahan dasar sinar logam, jml sinar 45 jari-jari warna kuning emas.


Bahan dasar Garuda logam warna perak.
Bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak.

Lingkaran luar dari titik tengah : 3,5 cm


VII. LENCANA KORPRI.



VIII. PAPAN NAMA.



IX. NAMA PEMERINTAH DAERAH.



6 CM




VIII. LAMBANG

LAMBANG DAERAH

Arti Logo : Menggambarkan cirri khas masing-masing daerah.

IX. IKAT PINGGANG.



BUPATI KATINGAN


DUWEL RAWING

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR : 16 TAHUN 2012
TANGGAL : 12 APRIL 2012

**MODEL PAKAIAN DINAS
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KATINGAN**

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PDH PRIA



KETERANGAN :

- a. Lidah Bahu.
- b. Nama Pemerintah Provinsi
- c. Kancing Baju
- d. Papan Nama
- e. Saku Baju
- f. Ikat Pinggang
- g. Saku Depan
- h. Krah Baju
- i. Lencana Korpri
- j. Nama Pemerintah Kabupaten
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Sambungan Baju
- n. Lengan Pendek/Panjang
- o. Saku Belakang

2. PDH WANITA




KETERANGAN :

- a. Lidah bahu
- b. Nama Pemerintah Provinsi
- c. Papan Nama
- d. Kancing Baju
- e. Krah rebah
- f. Lencana Korpri

- g. Nama Pemerintah Kabupaten
- h. Lambang Daerah
- i. Saku atas kiri dalam
- j. Tanda Pengenal
- k. Saku Baju Depan
- l. Rok / Celana Panjang

3. PDH WANITA BERJILBAB




KETERANGAN :

- a. Lidah bahu
- b. Nama Pemerintah Provinsi
- c. Papan Nama
- d. Kancing Baju
- e. Kerudung
- f. Krah rebah
- g. Lencana Korpri

- h. Nama Pemerintah Kabupaten
- i. Lambang Daerah
- j. Saku atas kiri dalam
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Baju Depan
- m. Rok / Celana Panjang

4. PDH WANITA HAMIL




KETERANGAN :

- a. Lidah bahu
- b. Nama Pemerintah Provinsi
- c. Papan Nama
- d. Kancing baju
- e. Flui Depan
- f. Krah rebah
- g. Lencana Korpri

- h. Nama Pemerintah Kabupaten
- i. Lambang Daerah
- j. Saku atas kiri dalam
- k. Tanda Pengenal
- l. Flui Belakang
- m. Rok / Celana Panjang

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)


1. PSH PRIA



KETERANGAN :

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Atas
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing
- g. Saku Bawah dengan tutup


2. PSH WANITA



KETERANGAN :

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing
- g. Saku Bawah dengan Tutup
- h. Flui tutup



3. PSH WANITA BERJILBAB



KETERANGAN :

- a. Kerudung
- b. Krah Berdiri
- c. Lencana Korpri
- d. Papan Nama
- e. Saku Baju Atas
- f. Tanda Pengenal
- g. kancing
- h. Saku Bawah dengan Tutup
- i. Flui tutup

4. PSH WANITA HAMIL




KETERANGAN :

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. kancing

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)


1. PSR PRIA



KETERANGAN :

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Atas
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing
- g. Saku Bawah dengan Tutup


2. PSR WANITA



KETERANGAN :

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing
- g. Saku Bawah dengan Tutup
- h. Flui tutup


3. PSR WANITA BERJILBAB



KETERANGAN :

- a. Kerudung
- b. Krah Berdiri
- c. Lencana Korpri
- d. Papan Nama
- e. Saku Baju Atas
- f. Tanda Pengenal
- g. Kancing
- h. Saku Bawah dengan Tutup
- i. Flui tutup

4. PSR WANITA HAMIL




KETERANGAN :

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Atas
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)


1. PSL PRIA



KETERANGAN :

- a. Kemeja Dalam
- b. Dasi
- c. Lengan Panjang
- d. Saku Atas
- e. Kancing
- f. Saku Bawah Jas dengan Tutup
- g. Kancing lengan
- h. Ftui


2. PSL WANITA



KETERANGAN :

- a. Kemeja Dalam
- b. Dasi
- c. Saku Atas Jas
- d. Lengan Panjang
- e. Kancing
- f. Saku Bawah Jas Tertutup
- g. Kancing lengan
- h. Flui tutup


3. PSL WANITA BERJILBAB



KETERANGAN :

- a. Kerudung
- b. Kemeja Dalam
- c. Dasi
- d. Saku Atas Jas
- e. Lengan Panjang
- f. Kancing
- g. Saku Jas Bawah Tertutup
- h. Kancing lengan
- i. Flui tutup

4. PSL WANITA HAMIL




KETERANGAN :

- a. Kemeja Dalam
- b. Dasi
- c. Lengan Panjang
- d. Kancing

E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

1. PDL PRIA




Keterangan :

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Pemerintah Provinsi
- c. Kancing Baju
- d. Papan Nama
- e. Saku Baju
- f. Ikat Pinggang
- g. Saku Celana
- h. Krah Baju

- i. Lencana Korpri
- j. Nama Pemerintah Kabupaten
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Sambungan Baju
- n. Saku Belakang
- o. Kancing lengan

2. PDL WANITA




KETERANGAN :

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Pemerintah Provinsi
- c. Kancing Baju
- d. Papan Nama
- e. Saku Baju
- f. Krah Baju
- g. Lencana Korpri
- h. Nama Pemerintah Kabupaten
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Kancing lengan

E. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH

1. PDH PRIA CAMAT DAN LURAH




KETERANGAN :

- a. Tanda pangkat
- b. Kancing Baju
- c. Papan Nama
- d. Saku Baju
- e. Tanda Jabatan
- f. Ikat Pinggang
- g. Saku Depan
- h. Krah Baju

- i. Lencana Korpri
- j. Nama Pemerintah Kabupaten
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Sambungan Baju
- n. Lengan Pendek/Panjang
- o. Saku Belakang


2. PDH WANITA



KETERANGAN :

- | | |
|-------------------|----------------------------------|
| a. Tanda Pangkat | g. Nama Pemerintah Kabupaten |
| b. Papan Nama | h. Lambang Daerah |
| c. Tanda Jabatan | i. Saku depan atas |
| d. Kancing Baju | j. Tanda Pangkat |
| e. Krah Baju | k. Saku depan bawah dengan tutup |
| f. Lencana Korpri | l. Rok / Celana Panjang |


3. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB



KETERANGAN :

- a. Tanda Pangkat
- b. Papan Nama
- c. Tanda Jabatan
- d. kancing Baju
- e. Kerudung
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korpri
- h. Nama Pemerintah Kabupaten
- i. Saku Depan Atas
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Saku Depan Bawah dengan Tutup
- m. Rok / Celana Panjang

4. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA HAMIL




KETERANGAN :

- | | |
|------------------|------------------------------|
| a. Tanda Pangkat | g. Lencana Korpri |
| b. Papan Nama | h. Nama Pemerintah Kabupaten |
| c. Tanda Jabatan | i. Lambang Daerah |
| d. Kancing Baju | j. Tanda Pengenal |
| e. Flui Depan | k. Flui Belakang |
| f. Krah Depan | l. Rok / Celana Panjang |

G. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH

1. PDU PRIA CAMAT DAN LURAH




KETERANGAN :

- a. Lambang Daerah
- b. Topi warna hitam
- c. Kemeja Dalam Warna Putih
- d. Dasi
- e. Tanda Pangkat Upacara
- f. Nama
- g. Tanda Jabatan

- h. Lencana Kerpri
- i. Tanda Jasa
- j. Saku Atas
- k. Lengan Panjang
- l. Kancing
- m. Saku Bawah Jas dengan Tutup
- n. Kancing Lengan Jas

2. PDU WANITA CAMAT DAN LURAH



KETERANGAN :


- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| a. Lambang Daerah | h. Lencana Korpri |
| b. Topi warna hitam | i. Tanda Jasa |
| c. Kemeja Dalam Warna Putih | j. Saku Atas |
| d. Dasi | k. Lengan Panjang |
| e. Tanda Pangkat Upacara | l. Kancing |
| f. Nama | m. Saku Bawah Jas dengan Tutup |
| g. Tanda Jabatan | n. Kancing Lengan Jas |
| | o. Flui Tutup |

BUPATI KATINGAN

DUWEL RAWING

H. PAKAIAN BATIK


1. BATIK PRIA



KETERANGAN :

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Atas
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing
- g. Saku Bawah dengan Tutup


2. BATIK WANITA



KETERANGAN :

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Depan
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing
- g. Saku Bawah dengan Tutup
- h. Flufi tutup


3. BATIK WANITA BERJILBAB



KETERANGAN :

- a. Kerudung
- b. Krah Berdin
- c. Lencana Korpri
- d. Papan Nama
- e. Saku Baju Atas
- f. Tanda Pengenal
- g. Kancing
- h. Saku Bawah dengan Tutup
- i. Flui tutup

4. BATIK WANITA HAMIL



KETERANGAN :

- a. Krah Berdiri
- b. Lencana Korpri
- c. Saku Baju Atas
- d. Papan Nama
- e. Tanda Pengenal
- f. Kancing


BUPATI KATINGAN

DUWEL RAWING

BENTUK DAN MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS


A. MUTZ

Dari Depan



Bahan Dasar warna khaki


Dari Samping




- > Lambang Daerah
- > Bisban ukuran 0,50 cm
 - Golongan IV.a keatas warna kuning emas
 - Golongan III warna perak
 - Golongan II dan I warna perunggu.

B. KOPIAH

Dari Depan




Dari Samping




Bahan Dasar Kain Warna Hitam Polos.

C. TOPI UPACARA CAMAT DAN LURAH

Dari Depan




Dari Samping




D. TANDA PANGKAT CAMAT DAN LURAH


a. Tanda Pangkat Harian untuk Camat




b. Tanda Pangkat Upacara untuk Camat



c. Tanda Pangkat Harian untuk Lurah




d. Tanda pangkat Upacara untuk Lurah



E. TANDA JABATAN

1) CAMAT




Bahan dasar Sinar logam warna perak, jumlah 45 jari-jari diameter 3 cm

Lambang daerah

Bahan dasar Lingkaran Dalam logam warna perak jari-jari warna perak, diameter 1,5 cm

2) LURAH




Bahan dasar Sinar logam warna kuning emas, jumlah 45 jari-jari, diameter 3 cm

Lambang daerah


Bahan dasar Lingkaran Dalam logam warna perunggu jari-jari warna perak, diameter 1,5 cm

F. LENCANA KORPRI



G. PAPAN NAMA

2 cm



8 cm

H. NAMA PEMERINTAH DAERAH

1. Nama Pemerintah Provinsi

PROV. KALIMANTAN TENGAH

1,5 cm

6 cm

2. Nama Pemerintah Kabupaten

KABUPATEN KATINGAN

1,5 cm

6 cm

I. LAMBANG PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN



J. TANDA PENGENAL

8,5 cm



PEMERINTAH
KABUPATEN
KATINGAN

UNIT
KERJA

Photo

4 x 4,5

4,5 cm

Nama
: NIP
: Jabatan
: Gol. Darah
: Alamat
Kantor :
Dikeluarkan :

An. BUPATI
KATINGAN
Sekretaris Daerah

NAMA
JELAS

BUPATI KATINGAN

DUWEL RAWING